



ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER ATAS TINDAKAN ABORTUS PROVOCATUS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG HAMIL

Hetty Okamona Rumahorbo¹, Redyanto Sidi²

^{1,2}Universitas Pembangunan Panca Budi

hettyokamona100@gmail.com, redyanto@dosen.pancabudi.ac.id

Abstrak

Aborsi adalah tindakan pengguguran kehamilan. Di Indonesia, tindakan ini dilarang dan dikenai sanksi hukum berdasarkan Bab Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meski dilarang secara hukum, praktik aborsi tetap saja marak, dikarenakan regulasi dan hukum yang kurang memahami berbagai alasan mendesak yang mendorong perempuan untuk melakukan aborsi. Aborsi articialis tharapicus adalah pengguguran yang dilakukan dokter berdasarkan alasan medis untuk menyelamatkan ibu. Sedangkan aborsi provocatus criminalis adalah pengguguran yang dilakukan tanpa alasan medis, misalnya untuk menutupi hubungan seksual di luar nikah atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan. Menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, tindakan aborsi yang sah dan tidak melanggar hukum dapat dilakukan oleh tenaga medis jika: ada indikasi kedaruratan medis sejak awal kehamilan yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, penderita penyakit genetik berat dan tidak dapat diperbaiki, atau kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban. Pelanggaran hukum dalam pelaksanaan aborsi berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP (abortus criminalitas). Namun, tindakan aborsi yang dilakukan demi keselamatan ibu dan dapat dibuktikan secara medis (abortus mediterrialis atau abortus thrapupatic) tidak akan dikenakan hukuman.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Dokter, Abortus provocatus, Korban Hamil*

Abstract

The act of abortion is abortion. The Chapter on Crimes against Life in the Criminal Code forbids this behaviour and imposes penalties. Abortion is nonetheless widespread despite being illegal because of rules and legislation that do not recognize the pressing issues that motivate women to get abortions. To rescue the mother, doctors may execute an abortion if there are medical reasons. Abortion provocateurs are criminals who conduct abortions for non-medical reasons, such as to conceal extramarital affairs or to end an unwanted pregnancy. According to Law Number 36 of 2009 Concerning Health, a medical professional may perform a morally and legally permissible abortion if one of the following circumstances occurs: the woman has a serious and incurable genetic disease; the pregnancy was brought on by rape; or the victim may suffer psychological harm as a result.. A person who violates the law by providing abortions in contravention of Law Number 36 of 2009 Concerning Health may be punished under the Criminal Code (criminal abortion). Although they may be medically justifiable (abortus editorials or abortus traumatic), abortions performed for the mother's safety won't be punished.

Keywords: *Legal Protection, Doctor, Provocative Abortion, Pregnant Victim.*

@Jurnal Ners Prodi Sarjana Keperawatan & Profesi Ners FIK UP 2023

✉ Corresponding author :

Address : Medan

Email : hettyokamona100@gmail.com

Phone : +62 812-4141-1791

PENDAHULUAN

Sampai hari ini, perdebatan tentang aborsi, baik dari pihak yang mendukung maupun yang menentangnya, masih belum menemukan titik temu. Menurut regulasi yang ada di Indonesia, aborsi secara hukum dibolehkan jika dilakukan atas dasar pertimbangan medis atau keadaan darurat, asalkan tidak bertentangan dengan hukum dan agama. Dengan demikian, tenaga medis memiliki kewenangan untuk melakukan aborsi jika hal tersebut dianggap perlu untuk menyelamatkan kehidupan ibu hamil berdasarkan pertimbangan medis atau kondisi darurat (Oktorika et al., 2020).

Hukum Indonesia mengatur tentang aborsi dalam dua peraturan utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Menurut KUHP, aborsi di Indonesia dianggap sebagai tindak kriminal dan dilarang bagi siapapun untuk melakukannya. Namun, aborsi dapat dilakukan jika ada indikasi darurat medis atau kehamilan akibat pemerkosaan (Dhilon & Harahap, 2022).

Terkait kasus aborsi yang disengaja atau abortus provocatus criminalis, pihak kepolisian kerap berkolaborasi dengan dunia medis, di mana beberapa dokter mungkin melakukan tindakan tersebut demi keuntungan materi. Dokter yang melakukan aborsi dapat dianggap melakukan kejahatan, atau bisa dikategorikan sebagai kejahatan tersembunyi. Siapa pun yang terlibat dalam tindak kejahatan aborsi, baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai pihak yang membantu, dapat dikenakan sanksi lebih berat untuk memberikan efek jera kepada pelaku (Syahrial, 2020).

Aborsi dan isu-isu terkait sering menjadi titik fokus dalam politik nasional banyak negara, melibatkan gerakan pro-hidup yang menentang aborsi dan gerakan pro-pilihan yang mendukung hak atas aborsi di seluruh dunia. Aborsi sekarang bukan lagi topik yang tabu atau rahasia, mengingat kejadian aborsi menjadi peristiwa aktual dan dapat terjadi kapan saja, oleh siapa saja, baik dilakukan secara legal atau ilegal. Dalam konteks hukum di Indonesia, sangat penting untuk mengevaluasi tujuan dari tindakan aborsi tersebut. Sampai saat ini, aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindakan criminal (Hidayat & Hayati, 2019).

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, aborsi diperbolehkan jika dilakukan atas alasan medis atau dalam keadaan darurat medis, asalkan

tidak bertentangan dengan hukum dan agama. Dengan kata lain, tenaga medis dapat melakukan aborsi jika dilakukan atas pertimbangan medis atau dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dalam kasus indikasi medis darurat yang terdeteksi sejak awal kehamilan, dan ini dikuatkan dalam Pasal 77, yang menyebutkan bahwa Pemerintah wajib melindungi dan mencegah wanita dari aborsi seperti yang dinyatakan dalam Pasal 75.

Aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis berdasarkan pertimbangan yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang tentang Kesehatan diperbolehkan, dimana tenaga medis dapat melakukan aborsi legal pada wanita hamil atas alasan medis, serta dengan mendapatkan persetujuan dan pernyataan tertulis dari wanita hamil disertai suami dan/atau keluarganya. Praktik medis mempengaruhi bagaimana hukum melindungi wanita dalam hal fungsi reproduktifnya dan jika ada pelanggaran terhadap hak reproduktif wanita dari perspektif hak janin, hak mendapatkan informasi kesehatan, dan hak mendapatkan layanan kesehatan tanpa diskriminasi, sehingga sering terjadi aborsi yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan etika dan hak asasi manusia (Pratiwi, 2020). Secara hukum, aborsi adalah ilegal, namun kenyataannya masih banyak wanita yang melakukan aborsi dengan berbagai alasan medis dan non-medis, menunjukkan bahwa regulasi dan hukum saat ini kurang memadai dalam mengakomodasi alasan-alasan yang mendorong wanita untuk melakukan aborsi (Pro Choice). Informasi menunjukkan bahwa di seluruh dunia, banyak wanita meninggal akibat komplikasi kehamilan dan persalinan yang tidak ditangani oleh tenaga medis yang berpengalaman, atau akibat aborsi kriminal. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa ini akan selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas, berikut adalah isu yang akan dibahas oleh penulis:

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum dan Syarat Abortus provocatus Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan yang Hamil?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Dokter Atas Tindakan Abortus provocatus Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan yang Hamil?

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum dan Syarat Abortus provocatus Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan yang Hamil.

2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Dokter Atas Tindakan Abortus provocatus Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan yang Hamil.

METODE

Dalam metode penelitian ini, peneliti menggambarkan jenis penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini akan membahas inti permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah seperti yang telah disebutkan sebelumnya (Miroharjo, 2022). Metode penelitian yuridis normatif juga dikenal sebagai penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber hukum utama dengan cara menganalisis prinsip-prinsip hukum, konsep-konsep, teori-teori, dan peraturan perundang-undangan (S. A. Utami & Bahtiar, 2022). Karakteristik penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan bentuk penelitian yang menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan suatu peraturan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong, analisis data kualitatif adalah proses yang dilakukan dengan menggunakan data, mengidentifikasi unit-unit data yang dapat dikelompokkan, mensintesis, mencari pola, serta menemukan hal-hal penting yang dipelajari. Sumber-sumber bahan hukum yang digunakan berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier (Pandamdari et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum dan Syarat Abortus Provocatus Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan yang Hamil

Pengertian aborsi secara umum adalah pengguguran kandungan. Aborsi bisa dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Aborsi yang secara tidak sengaja dilakukan dapat terjadi akibat kecelakaan dan dikatakan aborsi yang tidak melawan hukum, artinya tindakan tersebut tidak menyalahi aturan hukum (T. K. Utami & Mulyana, 2015). Sedangkan tindakan aborsi yang melawan hukum adalah tindakan yang menyalahi aturan hukum, lebih jelasnya pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja dan dapat berakibat hukum (bisa berakibat pidana penjara menurut KUHP). Tindakan aborsi yang melawan hukum sering terjadi tetapi jarang muncul kepermukaan,

ini terjadi karena masing-masing pihak antara pasien dengan dokternya sama-sama bisa merahasiakan semua peristiwa aborsi tersebut. Sebenarnya tindakan aborsi itu dilarang oleh undang-undang. Tetapi berdasarkan Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 75 ayat 2 terdapat perkecualian.

Aborsi boleh saja dilaksanakan asal memenuhi beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi dasar pokok yang tidak boleh dilanggar, baik dalam KUHP maupun aturan khusus yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Aborsi yang dibenarkan menurut ketentuan aturan hukum karena untuk penyelamatan kesehatan ataupun nyawa seseorang, misalnya saja ada seorang ibu hamil yang kehamilannya di luar kandungan maka untuk menyelamatkan jiwa ibu tersebut perlu diadakan tindakan operasi guna mengangkat janin yang berada di luar kandungan itu karena tanpa diadakan tindakan operasi tersebut tidak menutup kemungkinan jiwa ibu hamil tersebut terancam.

Dipertegas lagi dalam Pasal 76 bahwa dalam aborsi yang berindikasi medis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 ada beberapa hal yang menjadi suatu persyaratan diantaranya adalah:

- a. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.
- b. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.
- c. Oleh tenaga kesehatan sesuai dalam ketentuan aturan.

Aborsi yang masuk klasifikasi kriminal (*Abortus provocatus Criminalistis*) yaitu tindakan aborsi yang tidak dibenarkan karena dalam KUHP tindakan aborsi diatur dalam pasal 346, pasal 347, pasal 348, dan pasal 349 KUHP, misalnya ada seorang wanita muda hamil karena alasan belum punya suami dan malu kalau diketahui oleh temantemannya maka ia bermaksud menggugurkan kandungannya dengan minta bantuan seorang dokter untuk dapatnya kandungannya digugurkan dengan memberi imbalan atas jasa dokter tersebut, aborsi seperti inilah yang tidak dibenarkan dalam KUHP, karena masuk dalam klasifikasi kriminal (*Abortus provocatus Criminalistis*). Abortus Spontaneus yaitu suatu kejadian yang mengakibatkan kegugurannya suatu kehamilan dari seorang ibu hamil dikarenakan akibat terpeleset, jatuh, kecelakaan atau kejadian yang lain, misalnya ada seorang ibu hamil saat mandi terpeleset dan jatuh, dari kejadian ini telah terjadi pendarahan yang cukup banyak dan mengakibatkan kegugurannya kehamilan yang dikandungnya.

Perundang-undangan Indonesia telah

mengatur tentang aborsi dalam dua undang-undang yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁶, Aborsi sudah diatur dalam perundangan pidana yang berlaku di Indonesia, aborsi atau pengguguran janin termasuk kejahatan, yang dikenal dengan istilah “*Abortus provocatus Criminalis*”.

Pada dasarnya masalah aborsi (pengguguran kandungan) yang dikualifikasikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana hanya dapat kita lihat dalam KUHP walaupun dalam Undang-undang No 36 tahun 2009 memuat juga sanksi terhadap perbuatan aborsi tersebut. KUHP mengatur berbagai kejahatan maupun pelanggaran. Salah satu kejahatan yang diatur di dalam KUHP adalah masalah aborsi kriminalis. Ketentuan mengenai aborsi kriminalis dapat dilihat dalam bab XIV Buku ke II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa (khususnya Pasal 346-349). Adapun rumusan selengkapnya Pasal-Pasal tersebut :

Pasal 346 :

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Pasal 347 :

(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Pasal 349 :

Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan Secara singkat dapat dijelaskan bahwa yang dapat dihukum, menurut KUHP dalam kasus aborsi ini adalah:

- a. Pelaksanaan aborsi, yaitu tenaga medis atau dukun atau orang lain dengan hukuman maksimal 4 tahun ditambah sepertiga dan bisa juga dicabut hak untuk berpraktek.
- b. Wanita yang menggugurkan kandungannya, dengan hukuman maksimal 4 tahun.
- c. Orang-orang yang terlibat secara langsung dan

menjadi penyebab terjadinya aborsi itu dihukum dengan hukuman bervariasi (Susanti, 2012).

Dasar Hukum Aborsi menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Landasan atau dasar hukum aborsi yang sesuai dengan ketentuan diatas adalah tertuang dalam Pasal 75, pada ayat (1) terdapat larangan untuk melakukan Tindakan aborsi bagi setiap orang. Pada ayat (2) terdapat pengecualian dalam hal indikasi kedaruratan medis, dan juga adanya situasi yang sifatnya darurat pribadi yaitu kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Hal ini dilakukan dibawah pengawasan dan wewenang ahli Kesehatan.

Undang-undang kesehatan mengatur mengenai masalah aborsi yang secara substansial berbeda dengan KUHP. Dalam undang-undang tersebut aborsi diatur dalam Pasal 75-Pasal 78. Menurut undangundang kesehatan dapat dilakukan apabila : Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan / atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan / atau cacat bawaan. Maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebuthidup diluar kandungan. b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.⁹ Selain itu juga dimuat mengenai syarat dan ketentuan dari pelaksanaan aborsi dalam Pasal UU No 36 Tahun 2009 yakni :

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam kedaruratan medis.
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri.
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.
- d. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini tidak diberikan penjelasan mengenai pengertian kandungan itu sendiri dan memberikan arti yang jelas mengenai aborsi dan membunuh (mematikan) kandungan. Dengan demikian kita mengetahui bahwa KUHP hanya mengatur mengenai *aborsi provocatus* kriminalis, dimana semua jenis aborsi dilarang dan tidak diperbolehkan oleh undang-undang apapun alasannya.

Perkembangannya peraturan mengenai *aborsi provocatus* atau aborsi kriminalis dapat ditemui dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan. Jika pada Pasal 299 dan 346-349 KUHP tidak ada diatur masalah *aborsi provocatus medicalis*. Apabila ditelaah lebih jauh, kedua peraturan tersebut berbeda satu sama lain. KUHP mengenal larangan *aborsi provocatus* tanpa kecuali, termasuk *aborsi provocatus medicalis* atau *aborsi provocatus therapeuticus*. Tetapi Undang-Undang No 36 Tahun 2009 justru memperbolehkan terjadi *aborsi provocatus medicalis* dengan spesifikasi *therapeutics*. Dalam konteks hukum pidana, terjadilah perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang lama (KUHP) dengan peraturan perundangundangan yang baru. Padahal peraturan perundangundangan disini berlaku asas "lex posteriori derogat legi priori". Asas ini beranggapan bahwa jika diundangkan peraturan baru dengan tidak mencabut peraturan lama yang mengatur materi yang sama dan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang baru itu mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama (Djamali, 1984). Pasal 75 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang *aborsi provocatus medicinalis* tetap dapat berlaku di Indonesia meskipun sebenarnya aturan berbeda dengan rumusan *aborsi provocatus criminalis* menurut KUHP. Melihat rumusan Pasal 75 UU No 36 Tahun 2009 tampaklah bahwa dengan jelas UU No 36 Tahun 2009 melarang aborsi kecuali untuk jenis *aborsi provocatus therapeuticus* (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan atau janinnya).

Dalam dunia kedokteran *aborsi provocatus medicalis* dapat dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut dan juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan diindikasikan tidak dapat hidup diluar kandungan, misalnya janin menderita kelainan *ectopia kordalis* (janin yang akan dilahirkan tanpa dinding dada sehingga terlihat jantungnya), *rakiskisis* (janin yang akan lahir dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit) maupun *anensefalus* (janin akan dilahirkan tanpa otak besar). Dalam Undang-undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 juga telah diatur mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan yang diindikasikan dapat menyebabkan trauma psikis bagi si ibu. Jika dalam undang-undang Kesehatan yang lama tidak dimuat secara khusus mengenai aborsi terhadap korban perkosaan sehingga menimbulkan perdebatan dan penafsiran di berbagai kalangan. Dengan adanya undang-undang kesehatan yang baru maka hal tersebut tidak diperdebatkan lagi mengenai kepastian

hukumnya karena telah terdapat Pasal yang mengatur secara khusus.

Namun aturan KUHP yang keras tersebut memberikan peluang dilakukannya aborsi. Sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Sehingga dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan regulasi Indonesia yang mengatur tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, termasuk aborsi. Secara spesifik, Pasal 75 dari UU ini memberikan penjelasan tentang hukum aborsi di Indonesia. Dalam pasal ini, aborsi pada prinsipnya dilarang. Namun, ada pengecualian untuk keadaan tertentu yang dibolehkan oleh hukum.

Menurut Pasal 75 ayat (1), aborsi diperbolehkan dalam dua kondisi:

1. Jika ada indikasi kedaruratan medis. Kondisi ini mencakup situasi di mana kehidupan ibu atau janin berada dalam bahaya, atau jika ada cacat genetik atau kelainan bawaan pada janin yang parah dan tidak bisa diperbaiki.
2. Jika kehamilan adalah hasil dari perkosaan. Kehamilan yang dihasilkan dari tindakan kekerasan ini dapat menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban.

Namun, aborsi hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Pasal 194 mengatur sanksi hukum bagi pelanggaran terhadap Pasal 75. Pelaku aborsi ilegal dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Sejujurnya apabila dikaji lebih dalam, bahwa kebijakan aborsi di Indonesia berada dalam kondisi yang rumit dan sensitif. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mencoba untuk mencapai keseimbangan antara melindungi hak-hak wanita, menjaga standar kesehatan, dan menegakkan prinsip-prinsip moral dan etika dalam masyarakat.

Namun, ada tantangan dalam pelaksanaannya. Misalnya, hukum ini tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana menentukan "ancaman serius" terhadap kehidupan ibu atau janin, atau bagaimana menilai "trauma psikologis" akibat perkosaan. Ketergantungan pada penilaian subjektif ini bisa berpotensi menimbulkan penyalahgunaan atau penafsiran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlunya panduan lebih lanjut dan pelatihan yang memadai bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan ketentuan hukum ini.

Selain itu, akses terhadap layanan aborsi yang aman dan legal masih menjadi masalah, terutama di daerah-daerah terpencil. Meski hukum memperbolehkan aborsi dalam kondisi tertentu, namun stigma sosial dan kurangnya informasi seringkali menjadi penghalang bagi wanita untuk mencari bantuan hukum dan medis. singkatnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan kerangka hukum yang penting untuk mengatur aborsi di Indonesia. Namun, implementasinya memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu yang kompleks dan sensitif, serta peningkatan akses dan edukasi kepada masyarakat.

Perlindungan Hukum Bagi Dokter Atas Tindakan Abortus Provocatus Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan yang Hamil

Tindakan *aborsi provocatus* yang dilakukan oleh dokter terhadap korban tindak pidana perkosaan yang hamil menjadi sebuah isu yang menarik untuk ditelusuri dalam hukum Indonesia. Perbedaan pendekatan antara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi perdebatan yang penting (Ariawan, 2018). Berdasarkan UU Kesehatan, aborsi diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Pasal 75 ayat (1) menegaskan bahwa aborsi dapat dilakukan jika ada indikasi kedaruratan medis, atau jika kehamilan adalah hasil dari perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis. Dalam konteks ini, dokter yang melakukan *aborsi provocatus* pada korban perkosaan yang hamil memiliki dasar hukum yang jelas dan sah.

Namun, bila melihat dari perspektif KUHP, tindakan aborsi termasuk dalam kategori tindak pidana. Pasal 346 KUHP menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan aborsi bisa dikenakan hukuman penjara hingga 5,5 tahun. Dalam kasus ini, ada kemungkinan konflik hukum antara UU Kesehatan dan KUHP, di mana satu undang-undang mengizinkan tindakan yang dilarang oleh undang-undang lain. Pada praktiknya, implementasi perlindungan hukum bagi dokter dalam melaksanakan tindakan *aborsi provocatus* terhadap korban perkosaan yang hamil tidak berjalan mudah. Ada ketidakjelasan dan keraguan di lapangan mengenai batasan antara aborsi yang dianggap sah menurut UU Kesehatan dan yang dianggap sebagai tindak pidana menurut KUHP. Sebagai contoh, kondisi "trauma psikologis" sebagai alasan sah untuk aborsi dalam UU

Kesehatan dapat menjadi subyektif dan bervariasi dalam penafsirannya, dan ini bisa menjadi sumber konflik hukum (Batubara et al., 2020).

Dalam penelitian oleh Sunarjo dan Handayani, mereka menemukan bahwa dokter sering merasa tidak yakin tentang bagaimana memutuskan apakah suatu aborsi dapat dibenarkan atau tidak. Mereka juga merasa khawatir bahwa keputusan mereka dapat dipertanyakan dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan KUHP. Sebagai solusi, Sunarjo dan Handayani menyarankan bahwa perlu ada pedoman yang lebih jelas dan rinci untuk membantu dokter dalam membuat keputusan tentang aborsi, serta perlunya peningkatan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang hukum dan etika yang berkaitan dengan aborsi (Budhiartie, 2011).

Perlindungan hukum bagi dokter yang melakukan tindakan *aborsi provocatus* terhadap korban tindak pidana perkosaan yang hamil merupakan aspek penting dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) di Indonesia. Undang-Undang Kesehatan menyebutkan dalam Pasal 75 ayat (1) bahwa tindakan aborsi diperkenankan dalam kondisi tertentu, diantaranya jika kehamilan adalah hasil dari tindak pidana perkosaan yang dapat memicu trauma psikologis pada korban. Dalam konteks ini, dokter yang melakukan tindakan aborsi mendapatkan perlindungan hukum, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 75 ayat (2).

Menurut Lathifah, perlindungan ini menunjukkan bahwa dokter memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat dalam melakukan tindakan *aborsi provocatus* pada korban tindak pidana perkosaan yang hamil. Selain itu, adanya perlindungan hukum ini memastikan bahwa dokter dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya untuk memberikan layanan kesehatan yang terbaik bagi pasien, termasuk bagi korban perkosaan yang hamil (Yanti, 2020).

Perlindungan hukum bagi dokter dalam UU Kesehatan ini berbentuk imunitas terhadap tindakan hukum pidana, jika mereka melakukan aborsi dalam kondisi yang diizinkan oleh hukum, seperti disebutkan dalam Pasal 75. Selain itu, dokter juga mendapatkan perlindungan dalam bentuk etika profesi. Misalnya, Kode Etik Kedokteran Indonesia menegaskan bahwa dokter berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Dalam studi oleh Prasetyo dan Hartini, mereka juga menegaskan bahwa perlindungan hukum ini membantu dokter untuk melaksanakan tugasnya

dengan lebih baik dan tanpa takut akan konsekuensi hukum. Dengan adanya perlindungan hukum ini, dokter dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi korban perkosaan yang hamil, termasuk dalam hal pemberian informasi dan penjelasan tentang pilihan dan konsekuensi dari tindakan aborsi.

Namun, Perlindungan hukum bagi dokter yang melakukan tindakan *aborsi provocatus*, terutama pada korban tindak pidana perkosaan yang hamil, diberikan berdasarkan beberapa syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) di Indonesia. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Keadaan Darurat:** Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan, aborsi dapat dilakukan jika terdapat indikasi keadaan darurat medis yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, atau jika terjadi kehamilan akibat tindak pidana perkosaan yang berpotensi menyebabkan trauma psikologis bagi korban.
2. **Tindakan Medis:** Tindakan aborsi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam melakukan tindakan tersebut. Berdasarkan Pasal 75 ayat (2), tenaga kesehatan yang dimaksud adalah dokter.
3. **Pertimbangan Etik dan Moral:** Menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia, dokter perlu mempertimbangkan aspek etik dan moral dalam mengambil keputusan terkait tindakan aborsi. Dokter perlu memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk kebaikan pasien dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
4. **Persetujuan Pasien:** Dokter perlu mendapatkan persetujuan dari pasien sebelum melakukan tindakan aborsi. Pasien berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas terkait tindakan tersebut dan berhak untuk menyetujui atau menolak tindakan aborsi (Langie, 2014).
5. **Prosedur yang Sesuai:** Tindakan aborsi harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku dalam praktik medis. Ini mencakup penggunaan metode dan teknik yang tepat dan aman, serta pemberian pelayanan pasca-aborsi yang memadai.

Perlindungan hukum bagi dokter yang melakukan tindakan *aborsi provocatus* ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokter dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam

memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi pasien, termasuk bagi korban tindak pidana perkosaan yang hamil (Mulyana, 2017).

SIMPULAN

Aborsi, atau pengguguran kandungan, bisa dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Tindakan aborsi yang melawan hukum umumnya dilakukan secara sengaja dan sering terjadi tetapi jarang muncul ke permukaan karena kerahasiaan antara pasien dan dokter. Namun, berdasarkan Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 75 ayat 2, terdapat perkecualian. Aborsi boleh dilaksanakan asalkan memenuhi beberapa ketentuan, misalnya untuk penyelamatan kesehatan atau nyawa seseorang. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan dua perundangan yang mengatur tentang aborsi di Indonesia. Dalam KUHP, aborsi atau pengguguran janin termasuk kejahatan yang dikenal dengan istilah “Abortus provocatus Criminalis”. Namun, dalam Undang-undang No 36 tahun 2009 terdapat juga sanksi terhadap perbuatan aborsi. Misalnya, seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun menurut Pasal 346 KUHP.

Undang-undang Kesehatan secara substansial berbeda dengan KUHP dalam hal pengaturan aborsi. UU Kesehatan memperbolehkan aborsi apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban. UU Kesehatan juga menetapkan syarat dan ketentuan dari pelaksanaan aborsi, seperti sebelum kehamilan berumur 6 minggu, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat, dan dengan persetujuan ibu hamil. Meskipun demikian, KUHP dan UU Kesehatan tetap memberikan penjelasan yang jelas mengenai aborsi dan pengguguran kandungan, serta menetapkan sanksi terhadap pelanggaran aturan-aturan tersebut.

Tindakan aborsi provocatus yang dilakukan oleh dokter pada korban perkosaan yang hamil menjadi isu kontroversial dalam hukum Indonesia. Di satu sisi, Undang-Undang Kesehatan memperkenankan aborsi dalam kondisi tertentu, termasuk kehamilan hasil perkosaan yang berpotensi menimbulkan trauma psikologis. Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengkategorikan

aborsi sebagai tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara. Ketidakjelasan ini menciptakan keraguan dan konflik hukum, sebagaimana tercermin dalam penelitian Sunarjo dan Handayani.

Perlindungan hukum bagi dokter yang melakukan aborsi provocatus pada korban perkosaan yang hamil diatur dalam UU Kesehatan. Dokter mendapatkan imunitas hukum pidana jika melakukan aborsi dalam kondisi yang diizinkan oleh hukum, seperti keadaan darurat medis dan kehamilan akibat tindak pidana perkosaan. Studi oleh Prasetyo dan Hartini menunjukkan bahwa perlindungan hukum ini membantu dokter memberikan layanan terbaik bagi pasien, termasuk memberikan informasi dan penjelasan tentang pilihan dan konsekuensi tindakan aborsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, S. A., Cindy, C., Hutagalung, W. S., & Siahaan, J. S. P. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Abortus Provocatus Menurut Uu Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Darma Agung*, 28(3), 402–418.
- Budhiartie, A. (2011). Legalisasi Abortus Provocatus Karena Perkosaan Sebagai Implementasi Hak Asasi Perempuan (Analisis Yuridis Pasal 75 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora*, 13(2), 43397.
- Dhilon, D. A., & Harahap, D. A. (2022). Gambaran Pola Asuh Pemberian Makan Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Laboy Jaya. *Jurnal Ners*, 6(1), 124–126.
- Hidayat, R., & Hayati, H. (2019). Pengaruh Pelaksanaan Sop Perawat Pelaksana Terhadap Tingkat Kecemasan Pasien Di Rawat Inap Rsud Bangkinang. *Jurnal Ners*, 3(2), 84–96.
- Langie, Y. N. (2014). Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado). *Lex Et Societatis*, 2(2).
- Miroharjo, D. (2022). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi Secara Illegal (Studi Putusan Nomor 88/Pid. Sus/2018/PN. Tka). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), 410–429.
- Mulyana, A. (2017). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak akibat tindak pidana abortus provocatus criminalis. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(2), 139–154.
- Oktorika, P., INDRAWATI, I., & SUDIARTI, P. E. K. A. (2020). Hubungan Index Masa Tubuh (Imt) Dengan Skala Nyeri Dismenorea Pada Remaja Putri Di Sma Negeri 2 Kampar. *Jurnal Ners*, 4(2), 122–129.
- Pandamdari, E., Djajaputra, G., & Asror, E. M. (2022). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku di Indonesia Terkait Tindak Pidana Aborsi. *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–12.
- Pratiwi, M. I. (2020). Dampak Covid-19 terhadap perlambatan ekonomi sektor umkm. *Jurnal Ners*, 4(2), 30–39.
- Susanti, Y. (2012). Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi (Abortus provocatus) korban perkosaan. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 79–93.
- Syahrial, S. (2020). Dampak COVID-19 terhadap tenaga kerja di Indonesia. *Jurnal Ners*, 4(2), 21–29.
- Utami, S. A., & Bahtiar, T. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Pelaku Aborsi Akibat Perkosaan. *JURNAL RECHTENS*, 11(1), 83–94.
- Utami, T. K., & Mulyana, A. (2015). Tanggung jawab dokter dalam melakukan aborsi tanpa seijin ibu yang mengandung atau keluarga dalam perspektif hukum positif di Indonesia. *Jurnal Mimbar Justitia*, 1(02), 499–517.
- Yanti, E. (2020). *Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif*.